



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/PDT/2020/PT. DKI.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FRANS SALIM KALALO**, selaku Direktur Utama PT. TRI DAYA JAYA dahulu beralamat di Jalan Teluk Betung Menteng, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jalan Anuang No.86 Maricaya Selatan, Mamajang, Makasar, Sulawesi Selatan 90131, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Para Asisten Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Situmorang, Raharja & Associates, beralamat di Graha Mandiri Lt. 17, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

**M E L A W A N**

**RUDI CANDRA** selaku Direktur Utama PT. Perkasa Tiga Bintang, beralamat di Jl. Raya Pulogebang, Perumahan Pulogebang Kirana Blok D XI No. 1, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parsaoran Marbun, S.H, Advokat, berkantor di Harlys Residence (basement), Jl. Tomang Tinggi Raya No. 2, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 724/PM&R/19, tertanggal 11 Pebruari 2019 ; selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 1 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Februari 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mendapat order memasok bijih nikel (ore) sebanyak 2.000.000 WMT/Years, dari Dr. A. D. Chandra selaku Presdir. PT. Gebe Industry Nickel, dengan harga 43 USD/per MT (empat puluh tiga dolar Amerika per/metric ton), sebagaimana yang disepakati bersama dan dituangkan dalam "Surat Perjanjian Jual Beli" tertanggal 24 Oktober 2014, serta diberikannya "Surat Perintah Kerja No. 1/GIN-SPK/XII-2014, tgl. 18 Desember 2014". (P-1 dan P-2);
2. Bahwa untuk merealisasikan order tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat yang memiliki stok bijih nikel (ore) untuk bekerja sama, dan oleh karena itu, disepakati harganya sebesar 27 USD/MT (dua puluh tujuh dolar Amerika per/metric ton), yang kemudian dituangkan dalam "Perjanjian Kontrak Bersama" tertanggal 5 Januari 2015, yang juga mengatur domisili hukum yang dipilih, apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan/atau kekeluargaan, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (P-3);
3. Bahwa selanjutnya, dengan menggunakan bendera PT. Perkasa Tiga Bintang milik Penggugat, Tergugat mengirim bijih nikel (ore) tahap pertama sebanyak 40.100 MT (empat puluh ribu seratus metric ton), dengan menggunakan kapal MV. Andhika Kalyani, milik PT. Pelnas Bahtera Setia, dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. 01/SPK/TDJ-PMS/III/2015, tgl. 30 Maret 2015, yang dibuat Tergugat dan atas pengetahuan Penggugat, dan diterima pembeli dengan baik tanpa ada complain. (P-4);
4. Bahwa oleh karena bijih nikel (ore) tidak langsung dibayar pembeli sesuai yang disepakati, membuat Tergugat khawatir, oleh karenanya beberapa waktu kemudian, Tergugat mengusulkan kepada Penggugat, agar dilakukan RUPSLB terhadap PT. Perkasa Tiga Bintang, dan minta Tergugat dan salah seorang karyawan kepercayaannya (Sdr. Tubagus Rico Riswanda), ditempatkan sebagai Komisaris Utama dan sebagai Direktur;
5. Bahwa atas usul tersebut, Penggugat tidak keberatan dan dapat memahaminya, oleh karena itu selanjutnya Tergugat meminta notaris kepercayaannya yaitu Notaris INDRA GUNAWAN, S.H., M.Kn, untuk mengurusnya, yang dikemudian hari berhasil membuat Akte No. 24, tgl. 22

Hal 2 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, Akte No. 02, tgl. 05 Mei 2015 dan Akte No. 04, tgl. 05 Mei 2015 berikut seluruh turutannya. (P-5, P-6, P-7);

6. Bahwa selanjutnya Tergugat membuka rekening bersama di Bank Mandiri Branch Jakarta Sampoerna, atas nama PT. Perkasa Tiga Bintang, Rek. No. 1020006495508, dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika, lalu setelah itu, Tergugat minta Penggugat untuk menanda-tangani 6 (enam) lembar cek (letter of authorization) yang belum ditulis nominalnya dengan alasan, agar Tergugat dengan mudah dapat menarik/mengambil uang pembayaran bijih nikel (ore), apabila sudah dibayar pembeli, ke rekening bersama, sedangkan 1 (satu) lembar cek (letter of authorization) lainnya yang sudah ditanda-tangani karyawan kepercayaan Tergugat (Sdr. Tubagus Rico Riswanda) dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Perkasa Tiga Bintang, diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk dipegang dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu supaya Penggugat dengan mudah dapat mengambil/menarik uang yang menjadi hak/bagiannya dari pembayaran bijih nikel (ore) tersebut. (P-8);
7. Bahwa beberapa waktu kemudian, dimulai bulan Juni 2015, pembeli (PT. Gebe Industry Nickel) melakukan pembayaran dengan transfer secara bertahap ke rekening bersama atas nama PT. Perkasa Tiga Bintang, sesuai rekening koran periode 12 Mei 2015 s/d 31 Desember 2015, sbb :
- tahap pertama pada tgl. 5 Juni 2015, ditransfer sebesar : 50.000 USD
  - tahap kedua pada tgl. 17 Juni 2015, ditransfer sebesar: 50.000 USD
  - tahap ketiga pada tgl. 3 Juli 2015, ditransfer sebesar : 200.000USD
  - tahap keempat pada tgl. 29 Juli 2015, ditransfer sebesar :150.000 USD
  - tahap kelima pada tgl. 7 Agustus 2015, ditransfer sebesar :150.000 USD
  - tahap keenam pada tgl. 9 Oktober 2015, ditransfer sebesar:200.000 USD
  - tahap ketujuh pada tgl. 30 Oktober 2015, ditransfer sebesar: 800.000 USD\_
- seluruhnya sebesar ..... **1.600.000 USD** (P-9).
8. Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah ditanda-tangani Penggugat dengan pembeli maupun perjanjian yang ditanda-tangani Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam butir No. 1 dan 2 diatas, maka yang boleh ditarik/diambil Tergugat dari uang pembayaran yang sudah masuk ke rekening bersama sebesar 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika) tersebut adalah sebesar 1.004.651 USD (satu juta empat ribu enam ratus lima puluh satu dollar Amerika), sedangkan sisanya sebesar 595.348 USD (lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh

Hal 3 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan dolar Amerika) Penggugat yang berhak mengambil/ menariknya, berdasarkan perhitungan dibawah ini :

a. Tergugat (Frans Salim Kalalo) dapat mengambil/menarik uang sebesar :

$$\underline{1.600.000 \text{ USD} \times 27 \text{ USD}} = \text{sebesar } 1.004.651 \text{ USD}$$

43 USD

b. Penggugat (Rudi Candra) dapat mengambil/menarik uang sebesar :

$$\underline{1.600.000 \text{ USD} \times 16 \text{ USD}} = \text{sebesar } 595.348 \text{ USD}$$

43 USD

9. Bahwa mengingat Tergugat adalah pemilik bijih nikel (ore) yang menjadi objek jual-beli, oleh karena itu, Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat yang terlebih dahulu menarik/mengambil uang yang sudah masuk secara bertahap sesuai besar haknya/bagiannya, seluruhnya sebesar 1.004.651 USD (satu juta empat ribu enam ratus lima puluh satu dollar Amerika), sedangkan sisanya sebesar 595.348 USD (lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan dolar Amerika), tidak boleh diambil/ditarik Tergugat, oleh karena sisa tersebut adalah milik Penggugat.
10. Bahwa ternyata ketika Penggugat hendak mengambil/menarik uang miliknya dari rekening bersama, terkejut dan tidak menyangka ternyata telah diambil/ditarik Tergugat melebihi haknya dengan sengaja dan tanpa hak, oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, karena Tergugat sudah memberikan 1 (satu) lembar cek (letter of authorization) kepada Penggugat, supaya dapat mengambil/menarik uang tersebut;
11. Bahwa dengan itikad baik, Penggugat menemui Tergugat di kantornya minta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat yang diambilnya melebihi haknya, namun jawaban yang diberikan Tergugat saat itu : **“Saya lagi butuh uang tunai.”**, lalu menawarkan 2 (dua) alat berat excavator miliknya kepada Penggugat, untuk dimiliki dan digunakan, dan beberapa waktu kemudian, kedua alat berat tersebut diantar sendiri oleh karyawan Tergugat ke lokasi tambang milik Penggugat;
12. Bahwa ternyata setelah beberapa bulan kemudian, Tergugat menarik dengan paksa kedua alat berat tersebut dengan alasan Penggugat tidak membayar uang sewanya, artinya Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji dan sangat merugikan Penggugat yang beritikad baik, bersedia menerima alat berat tersebut, yang ternyata adalah jebakan Tergugat, apalagi kemudian Penggugat dilaporkan ke Polres Konawe, telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan untuk membungkam Penggugat

Hal 4 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya tidak minta pengembalian uang miliknya, sesuai yang dikehendaki Tergugat, yang menurut "informasi" yang diperoleh Penggugat, Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang milik Penggugat, dan menyatakan lebih baik digunakan berperkara melawan Penggugat;

13. Bahwa keinginan Tergugat menjadi kenyataan, oleh karena Tergugat berhasil menjebak Penggugat untuk melakukan perdamaian yang direkayasa sedemikian rupa yang sesungguhnya sangat merugikan Penggugat yang beritikad baik, terbukti kemudian, setelah itu Penggugat menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Konawe, pada tgl. 26 Nopember 2018, majelis hakim langsung membacakan penetapan penahanan Penggugat, diluar dugaan Penggugat, yang membuatnya syock dan stress, seolah-olah baru tersadar telah dijenak Tergugat;

14. Bahwa akan tetapi, apabila alasan Tergugat mengambil/menarik seluruh pembayaran bijih nikel (ore) sebesar 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika) dari rekening bersama, oleh karena alasan sudah termasuk ongkos kirim yang sudah dibayar Tergugat kepada pemilik kapal, maka seharusnya Tergugat hanya dapat mengambil/menarik uang/dana yang menjadi haknya, yang apabila nilainya dihitung berdasarkan harga yang ditetapkan Tergugat secara sepihak didalam "INVOICE tertanggal 26 Nopember 2015", berdasarkan perhitungan  $40.100 \text{ WMT} \times 29,5 \text{ USD/MT} = 1.182.950 \text{ USD}$  (satu juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dolar Amerika), adalah tidak tepat, oleh karena nilai tersebut adalah benar bilamana perhitungan dilakukan berdasarkan harga bijih nikel yang apabila dibayar seluruhnya sebesar 1.724.300 USD (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dolar Amerika), akan tetapi kenyataannya yang baru dibayar saat itu adalah sebesar 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika), oleh karena itu Tergugat hanya berhak mengambil/menarik uang/dana dari jumlah 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika), adalah sbb :

$$\frac{1.600.000 \text{ USD} \times 29,5 \text{ USD/MT}}{43 \text{ USD/MT}} = 1.097.674,4 \text{ USD},$$

yang artinya, Tergugat telah mengambil/menarik melebihi haknya sebesar 502.325,6 USD (lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam dolar Amerika). (P-10)

15. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan menghalalkan segala cara yang merugikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beritikad baik, membuat Peggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil, sbb :

## Kerugian Materiil :

Bahwa Peggugat tidak dapat mengambil/menarik uang/dana miliknya dari rekening bersama sebesar 502.325,6 USD (lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam dolar Amerika), dengan menggunakan cek (letter of authorization) yang telah disediakan dan diberikan Tergugat sebelumnya kepada Peggugat, untuk digunakan menambah modal usaha, namun gagal, menyebabkan Peggugat mengalami kerugian materiil sebesar **502.325,6 USD** (lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam dolar Amerika), ditambah bunga 1.5% per/bulan, terhitung sejak ditarik/diambil Tergugat pada bulan Oktober 2015, hingga dibayar lunas seluruhnya.

## Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat Tergugat mengingkari pemberian 2 (dua) unit alat berat miliknya untuk dimiliki Peggugat, yang akan diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian uang/dana milik Peggugat, yang ternyata dikemudian hari disebut disewa Peggugat, yang uang sewanya belum dibayar, lalu dilaporkan ke polisi telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan, hingga disidangkan, dan pada sidang perdana tgl. 26 Nopember 2018, Peggugat langsung ditahan di penjara, yang kemudian dihukum 1 bulan dan 15 hari, menyebabkan Peggugat kaget dan stress, oleh karena malu terhadap keluarga maupun teman-teman yang mengetahuinya, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila dinilai dengan uang setara dengan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah);

16. Bahwa Peggugat khawatir gugatan Peggugat kosong (ilusioner) dikemudian hari, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila diletakkan sita jaminan terhadap tanah/bangunan milik Tergugat, yang masing-masing terletak di Jl. Pasir Putih V No. 15, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara KP. 14430, dan tanah/bangunan terletak di Jl. Anuang No. 86, Maricaya Selatan, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, 90131, serta tanah/bangunan terletak di Jl. Kawasan Industry Millenium Blok. E 1, Jl. Baru Pemda, Tigaraksa, Tangerang, Banten, 15710, agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga, untuk menghindari gugatan Peggugat;

Hal 6 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

## **PERMOHONAN :**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon diputus sbb :

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 502.325,6 USD (lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam dolar Amerika), secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (incrach van gewijsde) ;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga 1.5% per/bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2015, sampai dikembalikan dan/atau dibayar lunas seluruhnya, ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah);
6. Menyatakan sah dan mengikat "Surat Perjanjian Jual Beli Biji Nikel (Ore)", tertanggal 24 Oktober 2014, dan surat "Perjanjian Kontrak Bersama", tertanggal 5 Januari 2015;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum Akte No. 24, tgl. 22 April 2015 jo No. 02, tgl. 05 Mei 2015 jo Akte No. 04, tgl. 05 Mei 2015, yang dibuat Notaris INDRA GUNAWAN, S.H., M.Kn, berikut seluruh turutannya;
8. Menghukum Tergugat memasang iklan "permintaan maaf" kepada Penggugat di harian umum yang terbit di Ibu Kota Jakarta, yaitu "Kompas" dan "Bisnis Indonesia", dan di harian umum yang terbit di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1 (satu) halaman penuh, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

### **Subsider :**

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 06 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Setelah mempelajari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menemukan beberapa hal yang menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur, lebih lanjut akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat poin 2 halaman 8, Penggugat pada pokoknya menyatakan dan memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga. Namun demikian, Penggugat dalam petitum Gugatannya tersebut tidak menjelaskan mengenai objek mana yang dituntut untuk diletakan sita jaminan, sehingga demikian petitum Penggugat dalam Gugatannya terkait sita jaminan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 menyatakan sebagai berikut:

*"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, ....."*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci petitumnya terkait sita jaminan sehingga menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya, berdasarkan Putusan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat poin 7 halaman terakhir, Penggugat menyatakan dan memohon sebagaimana yang dikutip berikut:

*"Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum Akte No. 24, tgl. 22 April 2015 jo No. 02, tgl. 05 Mei 2015 jo Akte No. 04, tgl. 05 Mei 2015, yang dibuat Notaris INDRA GUNAWAN, S.H., M.Kn, berikut seluruh turutannya".*

Bahwa walaupun Penggugat memintakan pembatalan atas ketiga akta tersebut di atas, namun Penggugat dalam posita Gugatannya sama sekali tidak mendalilkan alasan dan dasar pembatalan ketiga

Hal 8 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI





akta tersebut. Adapun justru Penggugat dalam positanya poin 5 halaman 3 Gugatannya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita, sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti jelas bahwa Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan petitum dalam posita Gugatannya dan tidak ada hubungan antara posita dengan petitum sehingga menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa selanjutnya, dalam petitum Gugatan Penggugat pada poin 8 halaman terakhir, Penggugat menyatakan dan memohon sebagaimana yang dikutip berikut:

*"Menghukum Tergugat memasang iklan "permintaan maaf" kepada Penggugat di harian umum yang terbit di Ibu Kota Jakarta, yaitu "Kompas" dan "Bisnis Indonesia", dan di harian umum yang terbit di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1 (satu) halaman penuh, selama 3 (tiga) hari berturut-turut"*

Bahwa lagi-lagi Penggugat tidak menjelaskan di dalam posita mengenai alasan Penggugat menuntut Tergugat untuk memasang iklan permintaan maaf, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 menyatakan sebagaimana dikutip berikut:

*"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti jelas bahwa Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan petitum dalam posita sehingga tidak ada hubungan antara posita dengan petitum, yang menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya, mohon

Hal 9 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa selanjutnya, dalam Gugatannya Penggugat menuntut Tergugat atas dasar telah melakukan wanprestasi, namun disisi lain Penggugat dalam Gugatannya juga menuntut untuk membatalkan Akta No. 24 tertanggal 22 April 2015 Jo. Akta No. 02 tanggal 05 Mei 2015 Jo. Akta No. 4 tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat Notaris Indra Gunawan S.H., M.Kn. Kedua tuntutan tersebut merupakan masalah hukum (*rechtsvragen*) dengan objek dan subyek yang berbeda. Kedua tuntutan tersebut tidak memiliki hubungan erat satu sama lain yang mana masing-masing berdiri sendiri-sendiri, dan pokok permasalahan serta penyelesaian sengketa diselesaikan secara terpisah, sehingga tata tertib beracara harus diselesaikan secara tersendiri dengan gugatan yang harus berdiri sendiri, dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Pencampuran dan penggabungan antara gugatan yang dengan permasalahan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh Penggugat menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Pembatalan Akta, yang dalam hal ini terlihat jelas bahwa Penggugat sangat ragu-ragu dalam merumuskan gugatannya.

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 962 K/Pdt/95 tertanggal 17 Desember 1995 menyatakan sebagaimana dikutip berikut:

*"Di dalam suatu gugatan perkara perdata di mana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut hanyalah dinyatakan tidak dapat diterima"*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Penggugat telah mencampuradukan gugatan yang berbeda subyek dan objek perkaranya yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal 10 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp2,000,000,000,000.00 (Dua Trilyun Rupiah) dengan dasar sebagaimana dikutip berikut:

*“Bahwa Tergugat telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, yaitu mengambil uang melebihi haknya dan melaporkan Penggugat ke Polisi hingga ditahan/dipenjara, walaupun faktanya Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan, namun kenyataannya Tergugat dapat mengatur segalanya sesuai kehendaknya, walaupun melanggar hukum, membuat Tergugat stress dan malu terhadap keluarga maupun teman-temannya yang mengetahuinya...”*

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas telah mencampuradukkan antara perkara perdata dan perkara pidana. Tuntutan Penggugat tersebut didasarkan pada perkara pidana yang tidak relevan dengan perkara *a quo* serta bukan merupakan wewenang dari Hakim Perdata, karena hal tersebut merupakan ranah hokum pidana, yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti jelas bahwa dalil Penggugat terkait dengan tuntutan kerugian immateriil didasarkan pada perkara pidana sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa merujuk kepada poin 1 angka 4 di atas, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sepakat dengan dalil pada poin 1 angka 4 di atas yaitu menerima bahwa Gugatan dan Perbaikan Gugatan Penggugat sebagai gugatan pembatalan akta, maka seharusnya Penggugat juga menggugat Notaris Indra Gunawan, S.H. serta Saudara Tubagus Riko Riswanda sebagai pihak yang didalilkan Penggugat sebagai orang kepercayaan Tergugat untuk dimasukkan ke dalam jajaran Direksi PT Perkasa Tiga Bintang agar Tergugat lebih mudah untuk mengawasi pembayaran dari nickel ore dari PT Gebe Industry Nickel. Dengan tidak digugatnya Notaris Indra Gunaawan, S.H. selaku pembuat Akta No. 24 tertanggal 22 April 2015 Jo. Akta No. 02

Hal 11 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



tanggal 05 Mei 2015 Jo. Akta No. 4 tanggal 5 Mei 2015 serta Saudara Tubagus Riko Riswada, mengakibatkan Gugatan dan Perbaikan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti jelas bahwa Gugatan dan Perbaikan Gugatan Penggugat yang tidak menggugat Notaris pembuat akta yang dimohonkan untuk dianggap tidak berkekuatan hukum dan mengikat serta tidak menggugat Saudara Tubagus Riko Riwanda adalah gugatan yang kurang pihak. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

### **3. PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT TELAH MENGUBAH POKOK PERKARA GUGATAN**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Perbaikan Gugatan pada tanggal 08 April 2019. Dalam Perbaikan Gugatan tersebut, Penggugat telah menambahkan posita dan petitum yang signifikan.

Dalam posita Perbaikan Gugatan pada poin 14 dan poin 15 halaman sampai dengan halaman 6, Penggugat telah mengubah alasan gugatan dan membuat penghitungan baru yang menyebabkan perubahan alasan dan dasar pokok gugatan, serta menambah nilai kerugian yang dituntut Penggugat yang semulanya USD417.050 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Dolar Amerika Serikat ) menjadi USD502.325,6 (Lima Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Dolar Amerika Serikat dan Enam Puluh Sen). Dalam petitum Perbaikan Gugatan poin 4 halaman 7, Penggugat juga telah menambah nilai ganti rugi yang semulanya USD417.050 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Dolar Amerika Serikat) menjadi USD502.325,6 (Lima Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Dolar Amerika Serikat dan Enam Puluh Sen). Adanya perubahan dan penambahan pokok gugatan sebagaimana tersebut sangatlah merugikan Tergugat.

Bahwa sehubungan perubahan terhadap pokok gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Perbaikan Gugatan, maka Tergugat merujuk kepada dasar-dasar sebagai berikut:

Pasal 127 *Reglement op de Rechtvordering* (RV), yang menyatakan sebagaimana dikutip berikut:

Hal 12 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



*“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkara”.*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/ 1971, yang menyatakan sebagaimana dikutip berikut:

*“Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973, yang menyatakan sebagaimana dikutip berikut:

*“Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Januari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak.”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti jelas bahwa Perbaikan Gugatan oleh Penggugat yang menambah pokok gugatan telah melanggar Pasal 127 RV, dengan demikian berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973 perubahan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Perubahan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon agar apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat khawatir karena bijih nickel ore tidak dibayar oleh PT Gebe Industry Nickel sesuai yang disepakati, maka Tergugat mengusulkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terhadap PT Perkasa Tiga Bintang dan meminta Tergugat serta Saudara Tubagus Rico Riwanda untuk masing-masing ditempatkan sebagai Komisaris Utama dan Direktur, dan dibuat Akta No. 24 tertanggal 22 April 2015, Akta

Hal 13 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI





No. 02 tertanggal 5 Mei 2015, Akta No. 4 tertanggal 5 Mei 2015 berikut seluruh turunannya.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Adapun pembuatan ketiga akta yang didalilkan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagaimana dikutip berikut:

*"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."*

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat bahwa pembuatan ketiga akta tersebut di atas adalah berdasarkan pada kekhawatiran Tergugat karena belum diterimanya pembayaran atas nickel ore dari pihak PT Gebe Industry Nickel, maka dengan ini Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil Penggugat di atas tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 dan poin 9 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatannya, yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 8

*"Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani Penggugat dengan pembeli maupun perjanjian yang ditanda-tangani Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam butir No. 1 dan 2 di atas, maka yang boleh ditarik/diambil Tergugat dari uang pembayaran yang sudah masuk ke rekening bersama sebesar 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dollar Amerika) tersebut adalah sebesar 1.004.651 USD (satu juta empat ribu enam ratus lima puluh satu dollar Amerika), sedangkan sisanya sebesar 595.348 USD (lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan dollar Amerika) Penggugat yang berhak mengambil/ menariknya, berdasarkan perhitungan dibawah ini:*

a. Tergugat (Frans Salim Kalalo) dapat mengambil/menarik uang sebesar:

$$\frac{1.600.000 \times 27 \text{ USD}}{43 \text{ USD}} = \text{sebesar } 1.004.651 \text{ USD}$$

Hal 14 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



b. *Penggugat (Rudi Chandra) dapat mengambil/menarik uang sebesar:*

$$\frac{1.600.000 \times 16 \text{ USD}}{43 \text{ USD}} = \text{sebesar } 595.348 \text{ USD}''$$

Poin 9

*"Bahwa mengingat Tergugat adalah pemilik bijih nikel (ore) yang menjadi objek jual-beli, oleh karena itu, Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat yang terlebih dahulu menarik/mengambil uang yang sudah masuk secara bertahap sesuai besar haknya/bagiannya, seluruhnya sebesar 1.004.651 USD (satu juta empat ribu enam ratus lima puluh satu dollar Amerika), sedangkan sisanya sebesar 595.348 USD (lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan dollar Amerika), tidak boleh diambil/ditarik Tergugat, oleh karena sisa tersebut adalah milik Penggugat".*

Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Perjanjian Kontrak Kerjasama Supply Bijih Nikel No. 01.A/PTB-TDJ/GIN-PTB/II/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat ("Perjanjian Jual Beli Nikel PTB-TDJ") tidak pernah mengatur mengenai pembagian USD16 (Enam Belas Dolar Amerika Serikat) yang dihitung Penggugat menjadi sebesar 595.348 USD (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Dolar Amerika Serikat) yang merupakan hak Penggugat.

Penggugat mendalilkan bahwa hak Penggugat atas Jual Beli Nikel merupakan selisih sebesar USD16 (Enam Belas Dolar Amerika Serikat) yang hanya didasarkan pada selisih harga jual Perjanjian No. 01/GIN-PTB/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 antara Penggugat dengan PT Gebe Industry Nickel dikurangi harga jual pada Perjanjian Jual Beli Nikel PTB-TDJ, tanpa mempertimbangkan penghitungan biaya lain yang mencakup biaya sewa kapal dan tongkak serta biaya bongkar muat.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nikel PTB-TDJ yaitu dalam Pasal 1 tentang Definisi, dijelaskan mengenai definisi FOB yang adalah "... dimana Pihak Pembeli menerima barang diatas kapal, biaya kapal dan biaya bongkar menjadi beban Pihak Kedua", sedangkan mengenai harga dasar yang disepakati dijelaskan dalam Pasal 6 sebagaimana dikutip "Harga dasar: Ni 1.8% adalah Harga FOB kapal yang telah disepakati USD 27 (Dua Puluh Tujuh Dolar US)". Dengan demikian berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nikel PTB-TDJ, harga nikel ore yang disepakati

Hal 15 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harga FOB sebesar USD 27/MT (Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton) yaitu dengan ketentuan biaya kapal dan bongkar muat menjadi beban Penggugat.

Bahwa namun faktanya, Tergugat menalangi terlebih dahulu pembayaran atas biaya pengkapalan dan bongkar muat sebesar USD 13,75/MT (Tiga Belas Dolar Amerika dan Tujuh Puluh Lima Sen Per Metrik Ton) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal – Time Charter MV. Kaylani No. 0115/AND/DSK-DIR/2015 tertanggal 17 Februari 2015 antara PT Andhika Lines selaku pemilik kapal dengan PT Tri Daya Jaya selaku penyewa kapal dan Kontrak Kerja PT Tri Daya Jaya untuk dan atas nama PT Perkasa Tiga Bintang dengan perusahaan bongkar muat PT Bahtera Setia (Pelnas Bahtera Setia) tertanggal 30 Maret 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dail Penggugat yang menyatakan bahwa USD595.348 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Dolar Amerika Serikat) adalah hak Penggugat, tidak berdasarkan dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa ternyata ketika Penggugat hendak mengambil/menarik uang miliknya dari rekening bersama, terkejut dan tidak menyangka ternyata telah diambil/ditarik Tergugat melebihi haknya dengan sengaja dan tanpa hak, oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, karena Tergugat sudah memberikan 1 (satu) lembar cek (Letter of authorization) kepada Penggugat, supaya dapat mengambil/menarik uang tersebut.”*

Dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak berdasar, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagaimana dikutip berikut:

*“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk menegihkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”*

Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, apabila Penggugat gagal untuk membuktikan dalil tersebut di atas maka

Hal 16 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



terbukti dalil yang dikemukakan Penggugat di atas adalah tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14 halaman 7 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa akan tetapi, apabila alasan Tergugat mengambil/menarik seluruh pembayaran bijih nikel (ore) sebesar 1.600.000 USD (Satu Juta Enam Ratus Ribu dolar Amerika) dari rekening bersama, oleh karena alasan termasuk ongkos kirim yang sudah dibayarkan kepada pemilik kapal, maka seharusnya Tergugat hanya dapat mengambil/menarik sebesar 1.182.950 USD, sesuai "INVOICE tertanggal 26 Nopember 2015", yang diperoleh dari perhitungan Tergugat sendiri sesuai jumlah bijih nikel (ore) yang berhasil dikirim kepada pembeli, yaitu total  $40.100 \text{ WMT} \times 29,5 \text{ USD} = 1.182.950 \text{ USD}$ , artinya sisanya sebesar 417.050 USD, walaupun harga 29,5 USD tersebut, seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan, sesuai ketentuan perjanjian, namun walaupun demikian, Penggugat tidak keberatan uangnya dikembalikan hanya sebesar 417.050 USD (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh dolar Amerika)."*

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak berdasarkan dan mengada-ada. Tergugat tidak mengambil melebihi haknya, adapun faktanya yang menjadi hak Tergugat adalah harga jual berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Nikel PTB-TDJ beserta sewa kapal dan bongkar muat, dengan total tagihan sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika) atau setara dengan Rp23.980.723.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) (dengan kurs Rp13.000.00 per USD1), sedangkan Penggugat hanya memiliki uang sebesar USD 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Dolar Amerika) hasil dari pembayaran PT Gebe Industry Nickel. Dengan demikian, uang sebesar USD 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Dolar Amerika) tersebut merupakan hak dari Tergugat, bahkan masih kurang jika dibandingkan dengan tagihan Tergugat yang merupakan keseluruhan hak Tergugat sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika).

Hal 17 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



Bahwa adapun faktanya, Penggugat mengakui nilai tagihan Tergugat sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika), yaitu Penggugat telah memberikan *cheque* No. FW.419724 tertanggal 30 Mei 2015 (“**Cheque**”) yang berasal dari rekening giro Bank Mandiri No. 120007999696 dengan nominal Rp23,980,723,000.00 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setara dengan nilai tagihan Penggugat kepada Tergugat USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika Serikat). Namun demikian, faktanya *Cheque* yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak dapat dicairkan oleh Tergugat, karena rekening telah tutup sejak tahun 2013.

Bahwa selain itu, tagihan Tergugat sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika Serikat) juga diakui Penggugat dengan Penggugat membuat Surat Kuasa tertanggal 21 November 2016 dari Rudi Chandra selaku Direktur PT Perkasa Tiga Bintang kepada Frans Salim Kalalo selaku Komisaris Utama PT Perkasa Tiga Bintang untuk melakukan penagihan dan menerima sisa uang penjualan nikel ore sebesar USD 334.400 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dolar Amerika) (“**Surat Kuasa**”) dengan rincian sebagai berikut:

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Total 40,300 MT x USD43         | = | USD1,732,900.00   |
| Terbayar                        | = | (USD1,600,000.00) |
| Sisa Pembayaran Murni Ore Nikel | = | USD 132,900.00    |
| Tambahan 40,300 MT x USD5       | = | USD 201,500.00    |
| Total Tagihan                   | = | USD 334,400.00    |

Adapun di dalam Surat Kuasa juga disebutkan bahwa di dalam total tagihan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat bagian *fee* Rudi Chandra (*in casu* Penggugat) sebesar Rp 291,250,000.00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang masih tersisa, yang mana *fee* tersebut akan diterima oleh Rudi Chandra (*in casu* Penggugat) apabila total tagihan tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh PT Gebe Indusry Nickel kepada Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa justru Tergugat memiliki itikad baik terhadap Penggugat dengan Tergugat bermaksud untuk memberikan *fee*





yang merupakan hak Penggugat apabila tagihan Tergugat telah lunas dibayar oleh PT Gebe Indutsry Nickel.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil melebihi haknya tidak berdasarkan dan mengada-ada, sehingga dalil Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Selanjutnya, apabila Perbaikan Gugatan diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, maka akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14 halaman 3 sampai dengan halaman 4 dalam Perbaikan Gugatan, sebagaimana dikutip berikut:

*"Bahwa akan tetapi, apabila alasan Tergugat mengambil/menarik seluruh pembayaran bijih nikel (ore) sebesar 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika) dari rekening bersama, oleh karena alasan sudah termasuk ongkos kirim yang sudah dibayar Tergugat kepada pemilik kapal, maka seharusnya Tergugat hanya dapat mengambil/menarik uang/dana yang menjadi haknya, yang apabila nilainya dihitung berdasarkan harga yang ditetapkan Tergugat secara sepihak dalam "INVOICE tertanggal 26 Nopember 2015" berdasarkan perhitungan  $40.100 \text{ WMT} \times 29,5 \text{ USD/MT} = 1.182.950 \text{ USD}$  (satu juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dolar Amerika), adalah tidak tepat, oleh karena nilai tersebut adalah benar bilamana perhitungan dilakukan berdasarkan harga bijih nikel yang apabila dibayar seluruhnya sebesar 1.724.300 USD (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dolar Amerika), akan tetapi kenyataannya yang baru dibayar saat itu adalah sebesar 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika), oleh karena itu Tergugat hanya berhak mengambil/menarik uang/dana dari jumlah 1.600.000 USD (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika), adalah sbb:*

$$\underline{1.600.000 \text{ USD} \times 29,5 \text{ USD/MT} = 1.097.674,4 \text{ USD},}$$
$$43 \text{ USD/MT}$$

*yang artinya, Tergugat telah mengambil/menarik melebihi haknya sebesar 502.325,6 USD (lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam dolar Amerika)."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak berdasarkan dan mengada-ada. Tergugat tidak mengambil melebihi haknya, adapun faktanya yang menjadi hak Tergugat adalah harga jual berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Nikel PTB-TDJ beserta sewa kapal dan bongkar muat, dengan total tagihan sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp23,980,723,000.00 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) (dengan kurs Rp13,000.00 per USD1), sedangkan Penggugat hanya memiliki uang sebesar USD 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Dolar Amerika) hasil dari pembayaran PT Gebe Industry Nickel. Dengan demikian, uang sebesar USD 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Dolar Amerika) tersebut merupakan hak dari Tergugat, bahkan masih kurang jika dibandingkan dengan tagihan Tergugat yang merupakan keseluruhan hak Tergugat sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika Serikat).

Bahwa adapun faktanya, Penggugat mengakui nilai tagihan Tergugat sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika Serikat), yaitu Penggugat telah memberikan Cheque yang berasal dari rekening giro Bank Mandiri No. 120007999696 dengan nominal Rp23,980,723,000.00 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setara dengan nilai tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika Serikat). Namun demikian, faktanya Cheque yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak dapat dicairkan oleh Tergugat, karena rekening telah tutup sejak tahun 2013.

Bahwa tagihan Tergugat sebesar USD1.844.671 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Dolar Amerika Serikat) juga diakui Penggugat dengan Penggugat membuat Surat Kuasa tertanggal 21 November 2016 dari Rudi Chandra selaku Direktur PT Perkasa Tiga Bintang kepada Frans Salim Kalalo selaku Komisaris PT Perkasa Tiga Bintang untuk melakukan penagihan dan menerima sisa uang penjualan nikel ore sebesar USD 334.400 (Tiga

Hal 20 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dolar Amerika Serikat)  
("Surat Kuasa") dengan rincian sebagai berikut:

|                                 |                   |   |                       |
|---------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Total                           | 40,300 MT x USD43 | = | USD1,732,900.00       |
| Terbayar                        |                   | = | (USD1,600,000.00)     |
| Sisa Pembayaran Murni Ore Nikel |                   | = | USD 132,900.00        |
| Tambahan                        | 40,300 MT x USD5  | = | USD 201,500.00        |
| <b>Total Tagihan</b>            |                   | = | <b>USD 334,400.00</b> |

Adapun di dalam Surat Kuasa juga disebutkan bahwa di dalam total tagihan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat bagian *fee* Rudi Chandra (*in casu* Penggugat) sebesar Rp 291,250,000.00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang masih tersisa, yang mana *fee* tersebut akan diterima oleh Rudi Chandra (*in casu* Penggugat) apabila total tagihan tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh PT Gebe Indusry Nickel kepada Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa justru Tergugat memiliki itikad baik terhadap Penggugat dengan Tergugat bermaksud untuk memberikan *fee* yang merupakan hak Penggugat apabila tagihan Tergugat telah lunas dibayar oleh PT Gebe Industry Nickel.

Bahwa selain itu, penghitungan Penggugat yang menggunakan perbandingan sehingga memberikan hasil sebesar USD1.097.674,4 (Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Dolar Amerika Serikat dan Empat Puluh Sen) sangatlah tidak berdasarkan dan mengada-ada. Faktanya, dalam Perjanjian Jual Beli Nikel PTB-TDJ tidak pernah diatur mengenai penghitungan tersebut, adapun yang disepakati adalah harga dasar jual beli nikel beserta biaya pengkapalan dan bongkar muat yang ditanggung oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil melebihi haknya tidak berdasarkan dan mengada-ada, sehingga dalil Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 pada Gugatan Penggugat halaman 6 yang pada intinya menyatakan Tergugat menawarkan 2 (dua) alat berat excavator kepada Penggugat untuk dimiliki dan digunakan beberapa waktu oleh Penggugat yang merupakan jebakan dari Tergugat untuk membungkam Penggugat supaya tidak meminta pengembalian uang miliknya karena Tergugat tidak

Hal 21 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia mengembalikan uang milik Penggugat, berdasarkan “informasi” yang diperoleh Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat sangatlah mengada-ada karena dalil tersebut hanya didasarkan atas “informasi” yang didapatkan oleh Penggugat yang tidak dapat menjamin akan kebenaran faktanya tanpa ada bukti yang membuktikan akan hal tersebut.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat mendalilkan suatu peristiwa yang hanya didasarkan atas “informasi” yang didapatkan oleh Penggugat tanpa bisa membuktikan kebenaran faktanya, maka dengan ini Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti jelas bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas tidak berdasarkan dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 halaman 6 sampai dengan halaman 7 Gugatan, yang menyatakan sebagaimana dikutip berikut:

*“Bahwa keinginan Tergugat menjadi kenyataan, oleh karena Tergugat berhasil menjebak Penggugat untuk melakukan perdamaian yang direkayasa sedemikian rupa yang sesungguhnya sangat merugikan Penggugat yang beritikad baik, terbukti kemudian, setelah itu Penggugat menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Konawe, pada tgl. 26 Nopember 2018, majelis hakim langsung membacakan penetapan penahanan Penggugat, diluar dugaan Penggugat, yang membuatnya syock dan stress, seolah-olah baru tersadar telah dijejek Tergugat”.*

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak berdasarkan dan mengada-ada yang hanya merupakan pemikiran buruk dari Penggugat terhadap Tergugat tanpa adanya bukti yang dapat membuktikan akan hal tersebut. Selain itu, perkara pada Pengadilan Negeri Konawe merupakan perkara pidana yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* yang didasarkan pada gugatan wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat sangatlah tidak berdasar, mengada-ada, serta tidak memiliki relevansi sama sekali dengan perkara *a quo*, dalil

Hal 22 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat terkait ganti kerugian pada poin 15 halaman 7 sampai dengan halaman 8 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar USD417.050 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Dolar Amerika Serikat) ditambah bunga atas dasar kehilangan pendapatan bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan dibayar lunas seluruhnya, beserta kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (Dua Trilyun Rupiah).

Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin-poin sebelumnya, yaitu bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguraikan dasar kerugian yang didalikkannya tersebut, terlebih dengan fakta bahwa dalam perkembangannya, Penggugat telah mengakui kekeliruannya dalam menghitung hasil penjualan nikel ore pada tahun 2015 ke PT Gebe Industry Nickel, sebagaimana yang disampaikannya melalui Surat Permohonan Maaf tertanggal 09 November 2018 serta adanya pemberitahuan pada Harian Warta Kota tertanggal 13 November 2018 yang memuat permohonan maaf dari Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa selanjutnya, mengenai bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan yang dituntut Penggugat sangatlah tidak berdasarkan hukum. Bunga yang dituntut oleh Penggugat bukan merupakan bunga moratoir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1250 KUH Perdata, sehingga bunga yang dituntut oleh Penggugat tersebut adalah termasuk bunga kompensatoir bukan moratoir, yang mana pengenaan bunga tersebut perlu dibuktikan dasarnya yakni kehilangan pendapatan bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Namun demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguraikan dasar daripada tuntutan bunga 1.5% (satu koma lima persen) per bulan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat di atas adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Hal 23 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, apabila Perbaikan Gugatan tetap diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, maka akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat terkait ganti kerugian pada poin 15 halaman 4 sampai dengan halaman 6 Perbaikan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar USD 502.325,6 (Lima Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Dolar Amerika Serikat dan Enam Puluh Sen) ditambah bunga atas dasar kehilangan pendapatan bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan dibayar lunas seluruhnya, beserta kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Trilyun Rupiah).

Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin-poin sebelumnya, yaitu bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguraikan dasar kerugian yang didalikkannya tersebut, terlebih dengan fakta bahwa dalam perkembangannya, Penggugat telah mengakui kekeliruannya dalam menghitung hasil penjualan nikel ore pada tahun 2015 ke PT Gebe Industry Nickel, sebagaimana yang disampaikannya melalui Surat Permohonan Maaf tertanggal 09 November 2018 serta adanya pemberitahuan pada Harian Warta Kota tertanggal 13 November 2018 yang memuat permohonan maaf dari Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa selanjutnya, mengenai bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan yang dituntut Penggugat sangatlah tidak berdasarkan hukum. Bunga yang dituntut oleh Penggugat bukan merupakan bunga morator sebagai dijelaskan dalam Pasal 1250 KUH Perdata, sehingga bunga yang dituntut oleh Penggugat tersebut adalah termasuk bunga kompensator bukan morator, yang mana pengenaan bunga tersebut perlu dibuktikan dasarnya yakni kehilangan pendapatan bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Namun demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguraikan dasar daripada tuntutan bunga 1.5% (satu koma lima persen) per bulan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat di atas adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Hal 24 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 16 halaman 8 Gugatan yang pada intinya meminta sita jaminan terhadap tanah/bangunan milik Tergugat yang masing-masing terletak di Jl. Pasir Putih V No. 15, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara KP. 14430, dan tanah/bangunan terletak di Jl. Anunag No. 86, Maricaya Selatan, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, 90131, serta tanah/bangunan terletak di Jl. Kawasan Industri Millenium Blok. E I, Jl. Baru Pemda, Tigaraksa, Tangerang, Banten, 15710.

Dalil Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Sebagaimana Tergugat telah uraikan pada poin-poin sebelumnya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tindakan wanprestasi yang didalilkannya terhadap Tergugat. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah/bangunan sebagaimana tersebut di atas yang Penggugat mintakan sita jaminan adalah milik PT Tri Daya Jaya. Oleh karenanya, dengan ini Tergugat kembali mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat di atas adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan beserta Perbaikan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan beserta Perbaikan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 25 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada tanggal 5 September 2019, Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 502.325,6 USD (lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam dolar Amerika), secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrach van gewijsde*) ;
4. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1 % (satu persen) dari 502.325,6 USD (lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam dolar Amerika) per/bulan, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrach van gewijsde*) sampai Tergugat memenuhi dan melaksanakan amar putusan tentang pembayaran ganti rugi tersebut di atas;
5. Menyatakan sah dan mengikat "Surat Perjanjian Jual Beli Biji Nikel (Ore)", tertanggal 24 Oktober 2014, dan surat "Perjanjian Kontrak Bersama", tertanggal 5 Januari 2015;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp.321.000., (tiga ratus dua puluh satu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 123/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 101/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst., yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 12 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Hal 26 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Nopember 2019. Turunan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada Tingkat Banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti yaitu kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 dan memori banding Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding Terbanding semula Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 27 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya ;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah bukan gugatan yang kabur dan kurang pihak;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerima perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat, karena perbaikan tersebut adalah bersifat substansial ;
4. Pada pokoknya, Pembanding semula Tergugat memohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 diperbaiki dan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat hanya berisi pengulangan-pengulangan dari dalil yang telah dikemukakan dalam Tingkat Pertama ;
2. Mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih

Hal 28 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh kami **YONISMAN W.P., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **DR. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.**, dan **SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 11 Februari 2020, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **15 April 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **DR. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.**, dan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.**, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Hal 29 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**DR. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.**

**YONISMAN, S.H., M.H.**

**GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya banding :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Materai             | : Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00         |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp 134.000,00</u> |
| Jumlah                 | : Rp 150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 30 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)